



*PERBEKEL DESA UBUNG KAJA*  
KOTA DENPASAR

PERATURAN DESA UBUNG KAJA  
NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

*PERBEKEL UBUNG KAJA*

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar – besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  - b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dssa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmu dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2022
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Desa Ubung Kaja Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2019 s/d 2025;
8. Peraturan Desa Ubung Kaja nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Ubung Kaja Tahun 2022;

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA UBUNG KAJA  
Dan  
*PERBEKEL* DESA UBUNG KAJA  
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA UBUNG KAJA  
TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut :

- |                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| 1. Pendapatan Desa        | : Rp. 7.107.830.243,00        |
| 2. Belanja Desa           | : <u>Rp. 8.058.620.128,21</u> |
| Surplus/Defisit           | : Rp. (950.789.885,21)        |
| 3. Pembiayaan             |                               |
| a. Penerimaan Pembiayaan  | : Rp. 1.126.011.388,21        |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | : <u>Rp. 175.221.503,00</u>   |
| Selisih Pembiayaan(a-b)   | : Rp. 950.789.885,21          |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan Desa ini;

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat :

- a. APB Desa
- b. Daftar penyertaan modal jika tersedia;
- c. Daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan ditahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

*Perbekel* menetapkan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

## Pasal 5

- (1).Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penaggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2).Pendaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (!) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga
- (3).Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penaggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya disuslkan dalam rancangan peraturan Desa tentang Perubahan APB DEsa.
- (4).Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
  - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. Berada diluar kendalu dan pengaruh Pemerintah Desa;
  - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan social; dan
  - e. Bersakala lokal Desa.

## Pasal 6

Dalam hal terjadi

- a. Penambahan dan atau pengurangan dalam pendapatan pada tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilaksanakan pergeseran anggaran antar objek belanja; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun bejalan

*Perbekel* dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukan kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Ubung Kaja

Ditetapkan di Ubung Kaja

Pada tanggal 14 Desember 2021



PERBEKEL DESA UBUNG KAJA

I WAYAN ASTIKA

Diundangkan di Ubung Kaja

Pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DESA UBUNG KAJA



NI WAYAN SAPTIARI

LEMBARAN DESA UBUNG KAJA TAHUN 2021 NOMOR 17